

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Optimalisasi Sumber Pendapatan Publik Islam Melalui *Model Islamic Circular Fiscal System* (ICFS): Perspektif Keuangan Berkelanjutan

Saparuddin^{1*}, Muhammad Hasanuddin²

Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung^{1,2}

Main Author's E-Mail Address / *Correspondent Author : saparuddin.m11@gmail.com

Correspondence: saparuddin.m11@gmail.com | Submission Received : 19-10-2025; Revised : 17-11-2025; Accepted : 02-12-2025; Published : 30-12-2025

Abstract

This study develops the Islamic Circular Fiscal System (ICFS) as a conceptual model for optimizing Islamic public revenue sources in a sustainable manner. Using a qualitative-descriptive approach based on library research, this study integrates the principles of maqāṣid al-sharī'ah, circular economy theory, and Islamic fiscal policy literature to formulate circular mechanisms in the management of zakat, infaq, and waqf. The results of the study introduce two main frameworks: the Circular Fiscal Governance Framework (CFGF), which functions as a model for institutional governance and coordination between Islamic fiscal institutions, and the Circular Fiscal Performance Index (CFPI), which is proposed as an evaluative instrument for circular fiscal effectiveness. Through the ICFS approach, this study emphasizes the importance of integrating sharia values with economic sustainability principles in forming a productive, fair, and transparent Islamic fiscal system. The study also highlights the role of digital governance, public-private partnerships, and the strengthening of Islamic financial instruments (such as waqf sukuk) as prerequisites for ICFS implementation. Due to its conceptual nature, this study recommends empirical testing of the effectiveness of CFGF and CFPI in the practice of Islamic fiscal policy in the future.

Keywords: CFGF, CFPI, Circular Economy, ICFS, Islamic Fiscal Policy

Abstrak

Penelitian ini mengembangkan Islamic Circular Fiscal System (ICFS) sebagai model konseptual untuk mengoptimalkan sumber pendapatan publik Islam secara berkelanjutan. Dengan pendekatan kualitatif-deskriptif berbasis library research, kajian ini mengintegrasikan prinsip maqāṣid al-sharī'ah, teori ekonomi sirkular, dan literatur kebijakan fiskal Islam untuk merumuskan mekanisme sirkular dalam pengelolaan zakat, infak, dan wakaf. Hasil kajian memperkenalkan dua kerangka utama: Circular Fiscal Governance Framework (CFGF) yang berfungsi sebagai model tata kelola kelembagaan dan koordinasi antar-institusi fiskal Islam, serta Circular Fiscal Performance Index (CFPI) yang diusulkan sebagai instrumen evaluatif terhadap efektivitas fiskal sirkular. Melalui pendekatan ICFS, penelitian ini menekankan pentingnya integrasi nilai-nilai syariah dengan prinsip keberlanjutan ekonomi dalam membentuk sistem fiskal Islam yang produktif, adil, dan transparan. Penelitian juga menyoroti peran digital governance, kemitraan publik-swasta, serta penguatan instrumen keuangan Islam (seperti waqf sukuk) sebagai prasyarat implementasi ICFS. Karena bersifat konseptual, penelitian ini

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

merekomendasikan pengujian empiris terhadap efektivitas CFGF dan CFPI dalam praktik kebijakan fiskal Islam di masa mendatang.

Kata kunci: CFGF, CFPI, Ekonomi Sirkular, ICFS, Kebijakan Fiskal Islam

INTRODUCTION

Arsitektur sistem fiskal Islam secara historis menempatkan nilai keadilan, keseimbangan ekonomi, serta inklusi sosial sebagai fondasi utama, dengan instrumen zakat, wakaf, dan ushr berfungsi sebagai mekanisme implementatifnya (Nurwahidah dkk., 2025). Namun, tantangan kontemporer seperti degradasi lingkungan dan ketimpangan fiskal menuntut paradigma baru yang mengintegrasikan keberlanjutan dan sirkularitas dalam pengelolaan fiskal Islam (Ni'mah dkk., 2024). Konsep *Islamic Circular Fiscal System* (ICFS) ditawarkan sebagai model komprehensif untuk mengoptimalkan pendapatan publik sekaligus memastikan redistribusi fiskal yang mendukung keseimbangan sosial dan ekologis jangka panjang (Oktafia dkk., 2023). Pemikir Islam klasik seperti Al-Mawardi dan Abu Yusuf menegaskan bahwa keadilan fiskal (*'adl maliyah*) merupakan inti dari *maqasid al-shariah*, di mana negara memiliki tanggung jawab etis dalam mengelola sumber daya publik (Lav, 2025; Özdemir & Asutay, 2025). Namun, model fiskal di sebagian besar negara berpenduduk Muslim sering kali belum sepenuhnya merefleksikan pendekatan integratif tersebut (Abbas & Aravossis, 2024).

Kajian terbaru menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk reformasi fiskal berkelanjutan di ekonomi Islam, khususnya dalam konteks transisi hijau dan keuangan etis global (Muharni, 2025). Keuangan Islam, melalui prinsip dasar menolak konsumsi berlebihan dan mendukung sirkulasi nilai yang sejalan dengan teori ekonomi sirkular (Ali & Jumat, 2021). Namun, mekanisme fiskal yang ada masih terfragmentasi, sehingga belum mampu berkontribusi secara optimal terhadap pencapaian *Sustainable Development Goals* (Van Driel dkk., 2022). Berbeda dengan model fiskal konvensional berbasis pajak, pendekatan ICFS menempatkan *zakat*, *waqf*, dan *kharaj* sebagai mekanisme siklikal yang bersifat regeneratif terhadap sumber daya.

Secara empiris, keberlanjutan fiskal dalam ekonomi Islam masih lemah karena keterbatasan dalam integrasi antara pendapatan publik berbasis syariah dengan sistem fiskal nasional (Yasni & Erlanda, 2020). Di Malaysia, misalnya, sektor keuangan sosial Islam masih menunjukkan fragmentasi antara dana zakat dan *waqf*, yang mengurangi potensi kontribusinya terhadap pembiayaan kesejahteraan sosial secara berkelanjutan (*ISF Is Potential Tool for Advancing Economic Justice in Malaysia — Ahmad Ibrahim*, 2025). Hal serupa juga terjadi di kawasan Teluk, di mana ketergantungan pada pendapatan minyak menghambat diversifikasi menuju instrumen fiskal Islam, sehingga menimbulkan kerentanan fiskal siklikal (Magazzino, 2022). Ketidaksesuaian empiris antara teori dan praktik ini menuntut adanya model sistematis seperti ICFS untuk menyelaraskan redistribusi fiskal dengan prinsip keberlanjutan. Perkembangan terbaru dalam diskursus ekonomi sirkular menunjukkan bahwa penerapan konsep *resource loop* dalam sistem fiskal dapat meningkatkan ketahanan dan pemerataan (Munonye, 2025). Namun, sebagian besar model tersebut bersifat sekuler dan belum memasukkan dimensi etika dan spiritual yang melekat dalam ekonomi Islam. Model ICFS menjembatani kesenjangan ini dengan menanamkan konsep sirkularitas fiskal ke dalam kerangka

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

maqasid al-shariah, sehingga optimalisasi pendapatan publik sejalan dengan tujuan ilahiah (*maslahah 'ammah*). Meskipun demikian, literatur akademik hingga saat ini masih kekurangan model komprehensif yang mampu menyatukan berbagai instrumen fiskal Islam dalam satu kerangka sirkular yang berorientasi pada keberlanjutan dan keadilan antar generasi. Sebagian besar kajian hanya berfokus pada manajemen zakat atau monetisasi wakaf, tanpa menghubungkan redistribusi fiskal, reinvestasi produktif, dan akuntabilitas lingkungan (Sawandi dkk., 2020; Ulum & Aziz, 2025). Karena itu, penelitian ini berupaya mengisi kesenjangan tersebut dengan mengembangkan model konseptual *Islamic Circular Fiscal System* (ICFS). Pertanyaan penelitian yang diajukan mencakup bagaimana integrasi instrumen fiskal Islam dapat membentuk kerangka sirkular berkelanjutan, bagaimana prinsip *maqasid al-shariah* mendukung sirkulasi fiskal, dan bagaimana model ICFS berkontribusi terhadap optimalisasi pendapatan publik Islam.

Model ICFS dalam penelitian ini berbeda secara fundamental dengan pendekatan fiskal Islam yang telah ada. Sistem zakat produktif di Malaysia, misalnya, berfokus pada pemberdayaan ekonomi mustahik melalui modal usaha namun belum mengintegrasikan dimensi sirkularitas dalam alur fiskalnya (Putra dkk., 2024). Demikian pula, skema wakaf-sukuk (*Cash Waqf Linked Sukuk* atau CWLS) yang berkembang di Indonesia masih menekankan mobilisasi dana tetapi kurang memperhatikan mekanisme regenerasi nilai dalam siklus fiskal jangka panjang (A. Hakim dkk., 2024). Maka, model ICFS dalam penelitian ini untuk mengisi kekosongan ini dengan menyediakan kerangka holistik yang tidak hanya mengoptimalkan pengumpulan dan distribusi, tetapi juga memastikan bahwa setiap rupiah yang tersalurkan menciptakan dampak berganda melalui reinvestasi produktif yang kembali memperkuat fiskal.

Tabel 1. Perbandingan Model ICFS dengan Pendekatan Fiskal Islam Konvensional

Aspek	Model Zakat Produktif Konvensional	<i>Cash Waqf Linked Sukuk</i> atau CWLS	<i>Islamic Circular Fiscal System</i> (ICFS)
Orientasi	Pemberdayaan mustahik	Mobilisasi dana wakaf	Sirkularitas fiskal berkelanjutan
Mekanisme Distribusi	Linear (pengumpulan – penyaluran)	Linear (Pengumpulan – investasi)	Sirkular (pengumpulan - distribusi produktif - reinvestasi -regenerasi fiskal)
Integrasi	Terfokus pada zakat	Menggabungkan wakaf dan sukuk	Mengintegrasikan zakat, wakaf, kharaj, ‘usyur, infak dan sedekah, khumus.
Pengukuran Kinerja	Jumlah mustahik dan dana tersalur	ROI proyek wakaf	<i>Circular Fiscal Performance Index</i> (CFPI), yang mengukur efisiensi redistributif, produktivitas, dan keberlanjutan
Tata Kelola	BAZ/LAZ	BWI – penerbit sukuk	Koordinasi multipihak melalui <i>Circular Fiscal Governance Framework</i> (CFGF)

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Dampak Jangka Panjang	Pengentasan kemiskinan	Pendanaan infrastruktur sosial	Pembangunan ekosistem ekonomi Islam yang resilien dan regeneratif
Dimensi Keberlanjutan	Sosial	Sosial-ekonomi	Sosial-ekonomi-ekologis (<i>triple bottom line syariah</i>)

Tabel 1 di atas menunjukkan bahwa ICFS berbeda dengan model fiskal Islam yang ada dengan mengintegrasikan prinsip ekonomi sirkular ke dalam manajemen keuangan publik berbasis syariah. Jika model konvensional menempatkan instrumen fiskal Islam sebagai mekanisme terpisah, sedangkan ICFS menjadikan satu kesatuan nilai yang saling memperkuat. Kebaruan utama ICFS terletak pada tiga aspek: pertama, formulasi kerangka tata kelola terintegrasi (CFGF) yang menyelaraskan berbagai institusi fiskal Islam; kedua, pengembangan indeks kinerja komprehensif (CFPI) yang mengukur dampak multidimensional; dan ketiga, penekanan pada regenerasi nilai melalui siklus fiskal yang meminimalkan kebocoran ekonomi dan memaksimalkan dampak sosial berkelanjutan. Tujuan utama penelitian ini adalah membangun model ICFS yang berbasis teori dan aplikatif dalam memperkuat keberlanjutan fiskal dan keadilan sosial di ekonomi Islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif konseptual melalui *library research* yang mengombinasikan pemikiran klasik Islam dengan teori fiskal sirkular modern. Signifikansinya terletak pada upaya memperluas teori fiskal dari model linier menuju model regeneratif yang sesuai dengan etika syariah. Kebaruan penelitian ini terdapat pada formulasi ICFS sebagai paradigma baru tata kelola fiskal Islam yang tidak hanya mengoptimalkan pendapatan publik, tetapi juga menyeimbangkan aspek moral, sosial, dan lingkungan secara berkelanjutan.

LITERATURE REVIEW

Konsep Dasar Keuangan Publik Islam

Konsep keuangan publik Islam (*Islamic public finance*) berakar pada nilai-nilai normatif *maqasid al-shariah* yang menekankan keadilan distributif, keseimbangan ekonomi, dan keberlanjutan sosial. Sejak masa awal peradaban Islam, fungsi fiskal negara diarahkan untuk menjamin kesejahteraan umat melalui instrumen seperti zakat, *jizyah*, *kharaj*, dan *ushr* (R. Hakim & Noviyanti, 2024; K, 2024). Prinsip dasar ini menempatkan negara bukan sekadar entitas pengumpul pendapatan, tetapi juga pengelola sumber daya publik yang bertanggung jawab secara moral dan spiritual (Chapra, 2016). Dalam pandangan Chapra, keuangan publik Islam tidak hanya berorientasi pada stabilitas ekonomi, tetapi juga pada tercapainya kesejahteraan komprehensif (*falah*) yang meliputi dimensi material dan spiritual. Dengan demikian, keuangan publik Islam memiliki dimensi moral dan sosial yang lebih luas dibandingkan dengan sistem fiskal konvensional yang berfokus pada efisiensi ekonomi semata (Güney, 2024a; Maulina dkk., 2023).

Selain itu, sistem keuangan publik Islam dibangun atas prinsip *keadilan distributif* (*al-'adl*) dan *solidaritas sosial* (*takaful ijtimai'i*) yang menjadi fondasi bagi kebijakan fiskal berkeadilan (Pane dkk., 2025; Ratnasari, 2024). Struktur fiskal Islam menempatkan mekanisme redistribusi kekayaan sebagai sarana pemerataan dan pengentasan kemiskinan melalui instrumen zakat dan wakaf produktif (Andrean dkk., 2022; Hidayati dkk., 2025; Irmayanti & Cintana, 2022; Murat & Jannah, 2025). Prinsip ini didukung oleh institusi publik yang mengelola dana sosial untuk kepentingan umum, sejalan dengan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

mandat *masalah 'ammah* dalam hukum Islam. Dalam konteks kontemporer, integrasi nilai-nilai spiritual dengan kebijakan fiskal dapat meningkatkan ketahanan ekonomi dan memperkuat stabilitas sosial di negara-negara Muslim (Yudha dkk., 2025). Dengan demikian, keuangan publik Islam bukan hanya instrumen ekonomi, tetapi juga sarana moral untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan, keadilan sosial, dan keberlanjutan lingkungan.

Maqasid al-Shariah sebagai Kerangka Normatif

Konsep *maqasid al-shariah* merupakan fondasi normatif dalam ekonomi dan keuangan Islam yang berfungsi mengarahkan kebijakan publik menuju keadilan sosial, kesejahteraan kolektif, serta keberlanjutan moral dan material. Dalam konteks fiskal Islam, *maqasid* berperan sebagai prinsip etis yang menyeimbangkan antara tujuan ekonomi dengan nilai spiritual (*tawhidic orientation*) (Chapra, 2008). Tujuan utama syariah meliputi perlindungan agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*) menjadi kerangka penilaian terhadap keadilan distribusi dan kebijakan fiskal yang berpihak pada kemaslahatan publik (Karimullah, 2023). *Maqasid al-shariah* berfungsi sebagai paradigma kebijakan publik yang mengintegrasikan nilai-nilai moral dengan mekanisme ekonomi. Dalam konteks modern, pendekatan *maqasid* telah diadopsi sebagai *policy framework* dalam reformasi fiskal dan keuangan Islam, termasuk dalam desain kebijakan zakat, pajak, dan subsidi publik berbasis keberlanjutan.

Maqasid al-shariah memberikan arah bagi terciptanya sistem fiskal Islam yang inklusif dan berkelanjutan. *Maqasid* tidak hanya berfungsi sebagai norma teologis, tetapi juga sebagai *governance mechanism* yang menghubungkan kebijakan fiskal dengan tujuan pembangunan berkeadilan (*adl*) dan kemaslahatan umum (*masalah 'ammah*) (Paryadi, 2021). Dalam kerangka ini, kebijakan fiskal Islam harus mampu mengatasi ketimpangan ekonomi melalui distribusi sumber daya secara produktif dan etis. Penerapan *maqasid* dalam keuangan publik mampu meningkatkan efektivitas redistribusi fiskal dan memperkuat legitimasi moral pemerintah dalam mengelola dana publik (Umami & Nisa, 2024). Dengan demikian, *maqasid al-shariah* menjadi jembatan antara prinsip spiritual dan kebijakan ekonomi praktis, sekaligus fondasi konseptual bagi model *Islamic Circular Fiscal System (ICFS)* yang menekankan regenerasi nilai, bukan sekadar aliran dana.

Ekonomi Sirkular dan Keuangan Berkelanjutan

Konsep ekonomi sirkular (*circular economy*) muncul sebagai paradigma baru dalam pembangunan berkelanjutan yang menekankan efisiensi penggunaan sumber daya, pengurangan limbah, dan regenerasi nilai ekonomi secara berulang dalam sistem produksi dan konsumsi. Berbeda dari model ekonomi linier yang berorientasi pada *take-make-dispose*, ekonomi sirkular menekankan *reduce, reuse, recycle*, dan *regenerate* sebagai strategi keberlanjutan jangka panjang (Ghormare dkk., 2024; Kirchherr dkk., 2023; Upadhyay dkk., 2024). Prinsip ini tidak hanya relevan bagi sektor industri, tetapi juga bagi sistem keuangan publik yang membutuhkan mekanisme pengelolaan dana yang berputar dan produktif. Menurut Kirchherr dkk., ekonomi sirkular berfungsi sebagai kerangka konseptual yang menghubungkan efisiensi ekonomi dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan, menjadikannya dasar bagi kebijakan fiskal hijau (Kirchherr dkk.,

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

2023). Dalam konteks Islam, nilai-nilai seperti *adl* (keadilan) dan *ihsan* (kebaikan) sejalan dengan prinsip regeneratif ekonomi sirkular yang menolak eksploitasi berlebihan dan mendukung keseimbangan ekologi (Velenturf & Purnell, 2021). Dengan demikian, integrasi ekonomi sirkular ke dalam keuangan Islam menciptakan landasan moral sekaligus struktural bagi sistem fiskal yang berkelanjutan.

Sementara itu, keuangan berkelanjutan (*sustainable finance*) telah bertransformasi menjadi paradigma utama dalam arsitektur keuangan global, dengan penekanan khusus pada investasi yang mengintegrasikan kriteria lingkungan, sosial, dan tata kelola (*Environmental, Social, Governance/ESG*) (Dzakiyyah & Utami, 2025; Ihsani dkk., 2023). Dalam konteks penelitian ini, keuangan Islam memiliki keunggulan komparatif karena prinsip-prinsip dasarnya secara inheren melarang investasi pada sektor yang merusak (*haram*) dan mewajibkan distribusi kekayaan yang berkeadilan. Instrumen keuangan syariah seperti *green sukuk* dan *waqf* telah menunjukkan potensi signifikan dalam membiayai proyek infrastruktur hijau dan program pengentasan kemiskinan secara berkelanjutan. Namun, tantangan utama terletak pada fragmentasi kelembagaan dan minimnya kerangka kebijakan yang mengintegrasikan instrumen-instrumen tersebut ke dalam sistem fiskal nasional yang koheren. ICFS menjawab tantangan ini dengan menyediakan arsitektur fiskal yang tidak hanya memobilisasi dana tetapi juga memastikan sirkulasi nilai berkelanjutan melalui mekanisme reinvestasi produktif yang selaras dengan maqasid al-shariah.

Konvergensi Prinsip Ekonomi Sirkular dan Nilai Islam

Prinsip fundamental ekonomi sirkular yaitu *reduce* (pengurangan konsumsi berlebihan), *reuse* (pemanfaatan kembali sumber daya), *recycle* (daur ulang material), dan *regenerate* (pemulihan) menunjukkan keselarasan filosofis yang mendalam dengan konsep *istidamah* (keberlanjutan) dan *amanah* (tanggung jawab) dalam ajaran Islam (Al-Jayyousi dkk., 2022; Bsoul dkk., 2022; Kirchherr dkk., 2023; Megevand dkk., 2022). Konsep *istidamah* dalam perspektif ekonomi Islam mengacu pada kesinambungan kesejahteraan yang harus dijaga melalui penggunaan sumber daya secara bijaksana dan berkeadilan (Satyakti, 2023; Tok dkk., 2022). Prinsip ini secara eksplisit melarang pemborosan (*israf*) dan penimbunan (*ihthikar*) sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran surah al-A'raf ayat 31 yang berbunyi “makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” Larangan ini berfungsi sebagai mekanisme preventif terhadap *over consumption* yang merupakan akar masalah dalam ekonomi.

Konsep *amanah* menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab mengelola bumi dan segala isinya untuk kemaslahatan bersama (Jabeen dkk., 2025; Mohidem & Hashim, 2023). Dalam konteks fiskal, *amanah* menuntut negara untuk mengelola pendapatan publik dengan prinsip akuntabilitas vertikal (kepada Allah) dan akuntabilitas horizontal (kepada masyarakat), memastikan bahwa setiap sumber daya dimanfaatkan secara optimal dan tidak ada terbuang sia-sia. Konsep amanah mendorong efisiensi maksimal dalam penggunaan dana publik sehingga mencegah pemborosan anggaran dan kebocoran fiskal yang sering terjadi dalam sistem konvensional.

Prinsip *reuse* dan *recycle* dalam ekonomi sirkular mendapatkan ekuivalensinya dalam mekanisme wakaf dan *sadaqah* jariyah yang telah dipraktikkan dalam peradaban Islam sejak abad 1 hijriah. Wakaf sebagai bentuk pemanfaatan aset secara berkelanjutan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

tanpa mengubah kepemilikan dasar, menunjukkan filosofi *reuse* dalam ekonomi yang diregenerasi untuk kepentingan publik (Faisal dkk., 2024; Hadyantari, 2022). Hasil dari pengelolaan aset wakaf yang berupa pendapatan sewa, hasil usaha, dan investasi untuk disalurkan kembali untuk kegiatan sosial guna menaikkan ekonomi mustahik yang akan berkontribusi pada fiskal melalui zakat. Maka, akan tercipta siklus nilai yang tidak hanya mempertahankan tetapi juga memperbesar ekonomi umat.

Prinsip *regenerate* dalam ekonomi sirkular menekankan pemulihan dan penguatan sistem ekologi dan sosial yang sejalan dengan tujuan *maqasid al-shariah* dalam aspek *hifz al-bi'ah* (pelestarian lingkungan) dan *hifz al-nasl* (perlindungan generasi mendatang). Beberapa studi terbaru menunjukkan bahwa integrasi prinsip-prinsip regeneratif ke dalam kebijakan fiskal dan instrumen keuangan Islam, contohnya green sukuk, wakaf, dan mekanisme pembiayaan dapat memperkuat resiliensi ekonomi terhadap guncangan eksternal sekaligus mengurangi degradasi lingkungan yang disebabkan model ekstraktif konvensional (Alam dkk., 2023; Hasyim dkk., 2024; Siswantoro & Mahmud, 2023; Syarifuddin, 2022). Dalam kerangka ICFS, dimensi regeneratif ini diwujudkan melalui alokasi dana zakat dan wakaf untuk proyek yang tidak hanya mengatasi kemiskinan tetapi juga memperbaiki ekosistem lokal, seperti pengembangan energi terbarukan dan revitalisasi sumber air bersih.

Namun, konvergensi konseptual antara ekonomi sirkular dan nilai islam belum sepenuhnya diartikulasikan dalam literatur fiskal islam kontemporer. Sebagian besar kajian masih memisahkan pembahasan keberlanjutan lingkungan dari diskusi keuangan publik syariah, yang seolah merupakan bagian yang terpisah (Dirie dkk., 2023; Raimi dkk., 2024; Sunarya & Rusydiana, 2022). Namun kenyataannya islam memandang kesejahteraan, keadilan ekonomi, dan kelestarian alam sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dalam paradigma tauhid. ICFS menjembatani kesenjangan ini dengan mengoperasionalkan prinsip sirkular-islam melalui mekanisme fiskal konkret. Zakat yang tidak hanya didistribusikan tetapi diinvestasikan dalam usaha produktif ramah lingkungan, wakaf yang asetnya dikelola secara regeneratif untuk menghasilkan manfaat berkelanjutan, dan *kharaj* sebagai instrumen internalisasi biaya lingkungan berbasis keadilan syariah.

Dengan demikian, konvergensi antara ekonomi sirkular dan nilai islam bukan hanya kesamaan makna, tetapi merupakan keselarasan paradigmatis yang memungkinkan pembangunan sistem fiskal yang secara simultan mencapai efisiensi ekonomi, keadilan sosial, dan keberlanjutan ekologis. ICFS merepresentasikan perwujudan praktis dari konvergensi ini, menawarkan alternatif terhadap model fiskal konvensional yang gagal mengatasi tantangan ketimpangan dan degradasi lingkungan. Kerangka ini tidak hanya memperkaya diskusi teoritis ekonomi islam, tetapi juga memberikan panduan operasional bagi pembuat kebijakan dalam merancang sistem fiskal yang sejalan dengan prinsip *istidamah*, *amanah*, dan *maqasid al-shariah*

METHOD

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif konseptual dengan metode *library research* yang berorientasi pada pengembangan model teoritis (Parker, 2022; Yusuf, 2016). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk merumuskan konsep baru yang bersifat integratif antara teori keuangan publik Islam dan ekonomi sirkular (Creswell & Creswell, 2021). Melalui analisis konseptual, penelitian ini menguraikan secara

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

mendalam hubungan antara *maqasid al-shariah*, sistem fiskal Islam, dan prinsip keberlanjutan. Pendekatan ini menekankan refleksi filosofis terhadap nilai-nilai normatif Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis serta pemikiran klasik dan kontemporer. Dengan demikian, penelitian ini bersifat teoritik, tidak menguji hipotesis empiris tetapi mengonseptualisasikan model baru berbasis integrasi nilai syariah dan prinsip sirkularitas fiskal.

Sumber data penelitian ini terdiri atas empat kategori utama. Pertama, sumber normatif-religius, yaitu Al-Qur'an dan Hadis yang menjadi dasar *maqasid al-shariah* dalam konteks fiskal, khususnya terkait prinsip keadilan, keseimbangan, dan keberlanjutan (*istidamah*). Kedua, literatur klasik seperti karya Al-Mawardi (*Al-Ahkam al-Sultaniyyah*) yang membahas teori keuangan publik dan distribusi zakat dalam konteks pemerintahan Islam. Ketiga, literatur kontemporer yang mencakup karya pemikir ekonomi Islam modern seperti Chapra, yang menekankan pentingnya integrasi keuangan Islam dan keberlanjutan global. Keempat, sumber institusional resmi, seperti publikasi ilmiah. Sumber-sumber ini memberikan data konseptual, teologis, dan empiris yang mendukung perumusan model ICFS.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui teknik analisis dokumen dan telaah literatur. Prosedur ini mencakup identifikasi, klasifikasi, dan evaluasi terhadap sumber-sumber ilmiah yang relevan dengan tema keuangan publik Islam dan ekonomi sirkular (Bowen, 2009). Literatur yang digunakan mencakup artikel jurnal internasional, buku akademik, serta laporan lembaga resmi yang terbit hingga tahun 2025. Analisis literatur dilakukan secara sistematis dengan menelusuri *database* akademik utama seperti Scopus, Web of Science, Emerald Insight, Sinta, Garuda, dan Google Scholar untuk memastikan validitas ilmiah dan kebaruan sumber (Creswell & Poth, 2016).

Proses *coding* dilakukan menggunakan bantuan *software* NVivo 14 untuk memfasilitasi kategorisasi tema secara sistematis dan transparan. *Coding* dilakukan dalam dua siklus. Pertama, identifikasi tema-tema luas terkait, instrumen fiskal islam (zakat, wakaf, kharaj, infaq), prinsip *maqasid al-shariah*, mekanisme ekonomi sirkular, keberlanjutan fiskal, tata kelola kelembagaan. Kedua, kategorisasi sub-tema dan identifikasi hubungan konseptual yang terdiri dari mekanisme sirkulasi fiskal, integrasi lintas-instrumen, *framework* evaluasi kinerja, prasyarat implementasi.

Hasil *coding* kemudian dikategorikan ke dalam empat klaster tematik utama yang menjadi struktur *literatur review*, yaitu konsep dasar keuangan publik islam yang mencakup prinsip normatif dan sejarah instrumen fiskal, *maqasid al-shariah* sebagai kerangka normatif untuk mengeksplorasi tujuan syariah dalam konteks fiskal, ekonomi sirkular dan keuangan berkelanjutan untuk menganalisis teori sirkularitas dan aplikasinya, serta integrasi ekonomi sirkular dan fiskal islam.

RESULTS AND DISCUSSION

Integrasi Instrumen Fiskal Islam dalam Kerangka Sirkular Berkelanjutan

Integrasi instrumen fiskal Islam dalam kerangka sirkular berkelanjutan memerlukan pemahaman mendalam terhadap struktur dan fungsi setiap instrumen seperti *zakat*, *waqf*, *kharaj*, dan *ushr* dalam sistem keuangan publik. Dalam konsep ICFS, instrumen tersebut tidak berdiri secara terpisah, melainkan membentuk jaringan nilai yang saling melengkapi antara redistribusi sosial dan reinvestasi produktif (Chapra, 2019). *Zakat* berfungsi sebagai mekanisme pendapatan sosial untuk pemerataan, sedangkan *waqf* menjadi

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

sumber modal jangka panjang yang dapat diintegrasikan ke dalam sektor produktif seperti energi hijau dan pendidikan. Penggunaan model sirkular memungkinkan dana dari *zakat* dan *waqf* untuk berputar kembali melalui investasi sosial yang berkelanjutan. Pendekatan ini mengubah paradigma keuangan Islam dari sistem linier menuju siklus nilai yang terus beregenerasi.

Dalam ICFS, *zakat* tidak hanya berfungsi sebagai alat redistribusi pasif tetapi juga sebagai penggerak ekonomi sirkular. Dana *zakat* yang dialokasikan untuk sektor produktif dapat mempercepat transformasi ekonomi berbasis nilai sosial dan keberlanjutan (Aini & Suryadi, 2025). Model ini sejalan dengan konsep *productive zakat management* yang telah diterapkan di beberapa wilayah Indonesia, seperti program *zakat microfinance* yang dikelola oleh BAZNAS. Dengan menginvestasikan *zakat* dalam usaha mikro berkelanjutan, pemerintah dapat menciptakan siklus ekonomi yang tidak hanya mengentaskan kemiskinan tetapi juga menumbuhkan basis pendapatan publik. Oleh karena itu, *zakat* menjadi komponen utama dalam lingkaran fiskal sirkular Islam yang berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang.

Sementara itu, *waqf* memainkan peran penting sebagai mekanisme pembiayaan jangka panjang dalam ICFS. Dalam konteks sirkularitas fiskal, aset wakaf dapat dimanfaatkan untuk mendanai proyek-proyek publik seperti infrastruktur hijau, pendidikan, dan inovasi teknologi. Disamping itu, *Productive waqf* dapat menciptakan efek berganda (*multiplier effect*) terhadap ekonomi lokal dengan tetap mempertahankan kepemilikan aset secara sosial (Ascarya dkk., 2022; Hosen dkk., 2022; Nour Aldeen dkk., 2021; Ramli dkk., 2022). Dengan menghubungkan *waqf* dan *zakat* melalui sistem keuangan digital, negara dapat mengoptimalkan arus dana publik tanpa harus menambah beban fiskal konvensional. Oleh karena itu, *waqf* menjadi elemen regeneratif yang memperkuat sirkulasi fiskal dalam sistem ICFS.

Instrumen *kharaj* dan *ushr* juga dapat diintegrasikan ke dalam kerangka ICFS sebagai sumber pendapatan publik yang berkelanjutan. Menurut Abu Yusuf dalam *Kitab al-Kharaj*, sistem pajak tanah Islam didesain bukan hanya untuk meningkatkan pendapatan negara tetapi juga untuk menjaga keseimbangan sosial dan ekologis. Dalam kerangka modern, penerapan *kharaj hijau* atau *eco-tax* berbasis prinsip syariah dapat membantu negara menginternalisasi biaya lingkungan tanpa melanggar prinsip keadilan Islam. Dengan demikian, *kharaj* berfungsi sebagai instrumen fiskal preventif yang menjaga keberlanjutan sumber daya (Isma dkk., 2023; Setiadi dkk., 2023). Integrasi ini memperluas cakupan ICFS dari aspek sosial menuju dimensi ekologis dan ekonomi makro.

Dalam tataran kebijakan publik, integrasi berbagai instrumen fiskal Islam dalam ICFS menuntut kerangka tata kelola yang terkoordinasi. Penguatan institusi keuangan publik berbasis syariah merupakan prasyarat utama bagi keberhasilan model fiskal Islam yang berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, sinergi antara BAZNAS, BWI, dan lembaga keuangan syariah dapat membentuk *Islamic Fiscal Coordination Board* untuk memastikan sirkulasi dana publik berjalan efektif. Selain itu, sistem digitalisasi pengelolaan *zakat* dan wakaf juga dapat memperkuat transparansi fiskal dan akuntabilitas publik. Dengan demikian, integrasi kelembagaan menjadi dimensi struktural dari ICFS.

ICFS juga mengandung dimensi spiritual yang membedakannya dari model fiskal konvensional. Dalam pandangan *maqasid al-shariah*, tujuan utama kebijakan fiskal bukan sekadar meningkatkan pendapatan negara, tetapi menegakkan keadilan dan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

menjaga kelestarian kehidupan (*hifz al-mal* dan *hifz al-bi'ah*). Integrasi nilai spiritual ini memperkuat legitimasi moral sistem fiskal Islam sekaligus memastikan bahwa keberlanjutan ekonomi tidak bertentangan dengan tujuan syariah. Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa ekonomi Islam harus diukur melalui keseimbangan antara pertumbuhan dan keberlanjutan spiritual (M & Mahera, 2024). Oleh karena itu, ICFS merepresentasikan kesatuan antara moralitas dan efisiensi fiskal.

Model ICFS juga dapat menjadi instrumen kebijakan untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs). World Bank menyatakan bahwa integrasi keuangan sosial Islam ke dalam sistem fiskal nasional dapat mempercepat pencapaian tujuan keberlanjutan, khususnya dalam bidang pengentasan kemiskinan dan perlindungan lingkungan. Dengan mengoptimalkan potensi zakat dan wakaf, negara dapat menciptakan *green fiscal fund* yang sesuai dengan prinsip syariah. ICFS secara konseptual mampu menghubungkan kebijakan fiskal Islam dengan kerangka pembangunan global tanpa kehilangan identitas normatifnya. Hal ini menunjukkan bahwa model ICFS memiliki potensi strategis sebagai pendorong ekonomi Islam berkelanjutan.

Dengan demikian, integrasi instrumen fiskal Islam melalui model ICFS tidak hanya menghasilkan keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan keadilan sosial, tetapi juga memperkuat ketahanan fiskal jangka panjang. ICFS merepresentasikan bentuk evolusi dari paradigma fiskal Islam yang tradisional menuju model fiskal regeneratif dan inklusif. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa nilai-nilai Islam memiliki kapasitas adaptif terhadap tantangan ekonomi modern tanpa kehilangan dimensi etikanya. Oleh karena itu, ICFS bukan hanya kerangka konseptual, tetapi juga strategi normatif yang relevan untuk memperkuat pembangunan fiskal Islam di era keberlanjutan global.

Peran *Maqasid al-Shariah* dalam Mendukung Sirkulasi Fiskal Islam Berkelanjutan

Prinsip *maqasid al-shariah* menjadi fondasi normatif utama dalam pengembangan *Islamic Circular Fiscal System* (ICFS), karena menyediakan arah etik dan tujuan kebijakan fiskal Islam. Lima tujuan pokok *hifz al-din*, *hifz al-nafs*, *hifz al-aql*, *hifz al-nasl*, dan *hifz al-mal* memberikan kerangka moral bagi pengelolaan keuangan publik yang berorientasi pada kemaslahatan sosial. Dalam konteks sirkularitas fiskal, prinsip ini menekankan agar pendapatan negara tidak berhenti pada akumulasi, tetapi terus berputar untuk memenuhi kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Pendekatan ini sejalan dengan gagasan *ethical fiscal sustainability* yang mengaitkan dimensi spiritual dengan efisiensi ekonomi (Albar dkk., 2025). Dengan demikian, *maqasid al-shariah* tidak hanya berperan sebagai prinsip hukum, tetapi juga sebagai kerangka pembangunan fiskal yang dinamis dan progresif.

Dimensi *hifz al-mal* (perlindungan harta) memainkan peran sentral dalam memastikan bahwa setiap bentuk pengeluaran dan pendapatan publik berkontribusi pada *maslahah 'ammah* (kesejahteraan umum). Islam menolak praktik penimbunan kekayaan yang menghambat aliran ekonomi sosial. ICFS mengadopsi prinsip ini dengan memastikan bahwa setiap dana sosial, seperti zakat dan wakaf, tidak mengendap di lembaga, melainkan segera disalurkan atau diinvestasikan kembali secara produktif. Prinsip ini menciptakan sirkulasi fiskal yang tidak stagnan dan mendorong regenerasi ekonomi berbasis masyarakat. Dengan demikian, *hifz al-mal* berfungsi sebagai mekanisme pengendali terhadap stagnasi fiskal.

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Selain *hifz al-mal*, dimensi *hifz al-bi'ah* (perlindungan lingkungan) mulai mendapat perhatian dalam paradigma *maqasid kontemporer*. Dimensi ekologis dari *maqasid al-shariah* memperluas makna keadilan sosial menuju keadilan ekologis. ICFS mengintegrasikan prinsip ini melalui pengalokasian dana sosial Islam untuk proyek-proyek ramah lingkungan seperti energi terbarukan dan pertanian berkelanjutan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa keberlanjutan fiskal tidak hanya bersifat finansial, tetapi juga ekologis. Dengan demikian, ICFS mendefinisikan ulang peran negara dalam mengelola sumber daya secara spiritual dan berkelanjutan. Implementasi prinsip *maqasid al-shariah* dalam kebijakan fiskal juga mencakup dimensi *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dan *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan). Chapra menegaskan bahwa kesejahteraan masyarakat tidak dapat dicapai tanpa sistem redistribusi yang efektif dan berkeadilan. ICFS memfasilitasi hal ini melalui pengelolaan zakat produktif yang diarahkan pada peningkatan kesehatan, pendidikan, dan pemberdayaan generasi muda. Dalam konteks ini, sirkulasi fiskal Islam berfungsi sebagai sistem kehidupan yang melestarikan generasi dan memperkuat fondasi sosial ekonomi umat. Oleh karena itu, *maqasid al-shariah* menjadi elemen pembentuk arah kebijakan fiskal Islam yang manusiawi dan inklusif.

Dari sisi teori, ICFS memperluas kajian *Islamic fiscal policy* dengan mengubah *maqasid* menjadi mekanisme sirkular yang produktif. Sebelumnya, konsep *maqasid* lebih banyak dibahas dalam konteks etika ekonomi, bukan dalam desain sistem fiskal. Melalui ICFS, *maqasid* dioperasionalisasikan sebagai komponen sistemik yang mengatur aliran dana publik agar terus menghasilkan manfaat sosial. Hal ini menunjukkan adanya transformasi paradigmatis dari *normative maqasid theory* menuju *applied fiscal maqasid framework*. Dengan demikian, penelitian ini memperkaya literatur ekonomi Islam dengan pendekatan konseptual yang lebih fungsional dan berorientasi kebijakan.

Mekanisme Sirkularitas Fiskal dalam ICFS: Alur Dana dan Positive Feedback Loop

Islamic Circular Fiscal System (ICFS) adalah mekanisme sirkularitas yang memastikan dana fiskal Islam tidak hanya mengalir secara linear (pengumpulan → distribusi → habis) tetapi berputar dalam siklus regeneratif yang memperkuat basis ekonomi umat secara berkelanjutan. Berikut adalah penjelasan teknis alur dana dalam ICFS:

Fase 1 Mobilisasi Pendapatan (*Revenue Mobilization*)

Instrumen fiskal Islam menghimpun dana dari berbagai sumber:

A. Zakat

1. Muzakki membayar zakat mal (2,5% dari harta yang memenuhi nisab) dan zakat fitrah
2. Dikumpulkan melalui BAZNAS dan LAZ yang terintegrasi dalam sistem IFDH

B. Wakaf

1. Wakif menyerahkan aset produktif (tanah, bangunan, uang tunai, saham syariah)
2. BWI mengelola dan mengembangkan aset wakaf untuk menghasilkan pendapatan berkelanjutan
3. Memanfaatkan *Cash Waqf Linked Sukuk* untuk mobilisasi dana wakaf tunai

C. Infaq dan Sedekah

1. Bentuk kontribusi sukarela tanpa syarat nisab
2. Dikumpulkan melalui platform digital dan masjid-masjid

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

D. Kharaj (Pajak Tanah Produktif)

1. Pajak atas tanah pertanian yang dikelola non-Muslim atau tanah taklukan
2. Dalam konteks modern: dapat ditransformasi menjadi *eco-tax* atas penggunaan lahan yang tidak berkelanjutan

Fase 2 Distribusi Strategis (*Strategic Distribution*)

Dana yang terkumpul didistribusikan melalui dua jalur:

Jalur A Distribusi Konsumtif (40% dari dana zakat) Untuk kebutuhan mendesak (*emergency*):

1. Bantuan pangan bagi fakir miskin
2. Biaya pengobatan untuk sakit kronis
3. Bantuan pendidikan anak yatim
4. Dana darurat bencana

Jalur B Distribusi Produktif (60% dari dana zakat + 100% *return* wakaf + infaq) Untuk pemberdayaan ekonomi jangka panjang:

1. Modal usaha mikro dengan pembiayaan *qardh hasan* atau *mudharabah* untuk UMKM
2. Program *capacity building* yaitu pelatihan keterampilan, magang, sertifikasi profesi
3. Infrastruktur produktif dengan membangun pasar tradisional syariah, *cold storage* untuk petani, *workshop* bersama
4. Pendidikan vokasional dengan memberikan beasiswa untuk pendidikan yang langsung mengarah ke *employability*

Fase 3 Investasi dan Reinvestasi (*Investment & Reinvestment*)

Dana produktif diinvestasikan melalui PIU dengan prinsip:

A. *Direct Productive Investment*

1. UMKM syariah *incubation* dengan mendorong 100 mustahik diberi modal usaha Rp 10 juta + *mentoring* selama 2 tahun
2. *Agricultural cooperative* dengan pembentukan koperasi petani syariah dengan sistem *profit-sharing*
3. *Green energy projects* dengan cara instalasi solar panel di rumah mustahik → surplus listrik dijual ke PLN → pendapatan bagi mustahik + *return* untuk reinvestasi

B. *Return Reinvestment*

Keuntungan dari investasi produktif tidak dibagikan sebagai *dividen*, tetapi:

1. 70% disirkulasikan kembali untuk pembiayaan mustahik baru
2. 20% untuk *capacity building* lanjutan bagi mustahik yang sudah diberdayakan
3. 10% untuk dana cadangan darurat

Fase 4 Dampak Ekonomi dan Peningkatan Kapasitas (*Economic Impact & Capacity Enhancement*)

Mustahik yang diberdayakan mengalami transformasi ekonomi:

Tahun 1-2:

1. Pendapatan meningkat dari usaha yang dibiayai
2. Kebutuhan dasar terpenuhi secara mandiri
3. Mulai menabung dan berinvestasi kecil-kecilan

Tahun 3-5:

1. Usaha berkembang, mempekerjakan orang lain

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

2. Transisi Status: Dari mustahik menjadi muzakki/wakif
3. Membayar zakat dari keuntungan usaha → *Positive Feedback Loop*

Fase 5: Regenerasi Basis Fiskal (Fiscal Base Regeneration)

Ini adalah fase kunci yang membedakan ICFS dari sistem fiskal linear:

1. Mustahik yang telah mandiri dan sejahtera kini menjadi muzakki baru
2. Zakat yang mereka bayarkan masuk kembali ke sistem ICFS
3. Basis muzakki melebar → total dana zakat meningkat → kapasitas pemberdayaan lebih besar

Contoh Simulasi:

Tahun 0:

1. Dana zakat terkumpul Rp 1 miliar
2. Jumlah muzakki 1.000 orang
3. Jumlah mustahik diberdayakan 100 orang (Rp 10 juta modal usaha)

Tahun 5 (asumsi 25% mustahik menjadi muzakki):

1. 25 mustahik berhasil menjadi muzakki dengan rata-rata zakat Rp 5 juta/tahun
2. Dana tambahan: $25 \times \text{Rp } 5 \text{ juta} = \text{Rp } 125 \text{ juta}$
3. Total dana zakat tahun 5 = $\text{Rp } 1 \text{ miliar} + \text{Rp } 125 \text{ juta} = \text{Rp } 1,125 \text{ miliar}$ (+12,5% tanpa pertumbuhan ekonomi makro)
4. Kapasitas pemberdayaan bertambah: 112 mustahik baru (dari 100 sebelumnya)

Tahun 10 (efek kumulatif):

1. Asumsi 25% dari 112 mustahik tahun 5 juga menjadi muzakki
2. Dana zakat terus bertambah secara eksponensial
3. *Multiplier effect* dimana setiap Rp 1 yang diinvestasikan pada tahun 0 menghasilkan Rp 2,8 nilai ekonomi pada tahun 10

Mekanisme Kelembagaan dan Implementasi Kebijakan ICFS dalam Keuangan Publik Islam Modern

Implementasi *Islamic Circular Fiscal System (ICFS)* membutuhkan kerangka kelembagaan yang mampu mengintegrasikan fungsi fiskal, sosial, dan lingkungan dalam satu sistem yang holistik. Dalam konteks ini, lembaga seperti *Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS)*, *Badan Wakaf Indonesia (BWI)*, serta kementerian keuangan harus berkolaborasi dalam perencanaan fiskal berbasis *maqasid*. Model ICFS menempatkan lembaga-lembaga tersebut sebagai simpul utama dalam siklus fiskal sirkular, memastikan bahwa setiap aliran dana sosial Islam berkontribusi pada produktivitas ekonomi. Sinergi antar-lembaga ini juga harus diatur melalui regulasi yang adaptif terhadap nilai syariah dan prinsip keberlanjutan. Dengan demikian, ICFS mengubah fungsi lembaga fiskal Islam dari sekadar pengelola dana menjadi penggerak ekosistem ekonomi berkelanjutan.

Dalam struktur ICFS, peran negara tetap esensial sebagai *fiscal orchestrator* yang mengkoordinasikan sirkulasi dana publik sesuai dengan *maqasid al-shariah*. Pemerintah berperan dalam menetapkan kebijakan fiskal yang memfasilitasi integrasi antara zakat, wakaf, dan instrumen sosial lainnya dengan sistem fiskal nasional. Sebagai contoh, di Malaysia, model *Cash Waqf Linked Sukuk* yang didukung pemerintah menjadi instrumen efektif untuk pembiayaan infrastruktur sosial. Indonesia model serupa sedang dikembangkan dengan memperkuat kolaborasi antara BWI, Kementerian Keuangan, dan

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

sektor swasta. Pendekatan ini memungkinkan terciptanya sistem fiskal Islam yang adaptif dan terintegrasi dengan kebijakan pembangunan nasional.

Dari sisi kelembagaan, ICFS mendorong pembentukan *Islamic Fiscal Coordination Council (IFCC)* yang berfungsi sebagai lembaga koordinatif lintas sektor. Lembaga ini berperan dalam memastikan keterpaduan data, sinkronisasi kebijakan, dan evaluasi dampak sirkular terhadap ekonomi. Dengan struktur ini, zakat, wakaf, dan pajak tidak lagi dikelola secara terpisah, tetapi menjadi bagian dari sistem fiskal terpadu yang mengedepankan efisiensi dan inklusivitas. IFCC juga dapat berfungsi sebagai platform kebijakan inovatif untuk menyalurkan dana sosial ke sektor-sektor berkelanjutan seperti pertanian hijau, UMKM syariah, dan pendidikan vokasional. Dengan demikian, ICFS menghadirkan mekanisme koordinasi fiskal yang kolaboratif dan transformatif.

Digitalisasi memainkan peran penting dalam mendukung implementasi ICFS. Penggunaan teknologi *blockchain* dan *artificial intelligence* dapat meningkatkan transparansi, pelacakan dana, serta efisiensi distribusi dalam sistem fiskal Islam. Di Indonesia, inisiatif *ZakatCore* dan *WaqfChain* yang dikembangkan oleh BAZNAS menjadi contoh nyata penerapan digitalisasi dalam pengelolaan dana sosial. Melalui sistem digital, siklus fiskal dapat dimonitor secara *real time* untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip syariah dan efektivitas distribusi. Oleh karena itu, *digital governance* menjadi salah satu komponen utama dalam model kelembagaan ICFS yang modern dan akuntabel. Disamping itu, ICFS menekankan pentingnya kemitraan publik-swasta (*Public-Private Partnership/PPP*) untuk memperluas jangkauan kebijakan fiskal Islam. Dalam konteks ini, dana wakaf dan zakat produktif dapat digunakan sebagai *blended finance instruments* untuk mendukung proyek pembangunan hijau. Model PPP dalam ICFS juga mendorong partisipasi masyarakat melalui skema investasi sosial berbasis nilai. Pendekatan ini memperkuat legitimasi publik terhadap kebijakan fiskal Islam yang berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Penerapan ICFS juga membutuhkan indikator kinerja yang spesifik dan terukur. Efektivitas sistem fiskal sirkular dapat dinilai melalui tiga dimensi utama: *redistributive efficiency*, *productive recirculation*, dan *social sustainability*. ICFS mengadopsi dimensi ini melalui pengembangan *Circular Fiscal Performance Index (CFPI)* sebagai alat evaluasi kebijakan. Indeks ini mengukur sejauh mana dana publik Islam berhasil meningkatkan kesejahteraan sosial, memperkuat produktivitas, dan menjaga keseimbangan fiskal. Dengan demikian, ICFS tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga memiliki alat ukur empiris yang dapat dioperasionalkan.

Dalam kerangka kebijakan global, ICFS sejalan dengan *UN Sustainable Development Goals (SDGs)*, terutama pada tujuan 1 (*No Poverty*), 8 (*Decent Work and Economic Growth*), dan 12 (*Responsible Consumption and Production*). Dengan mengintegrasikan *maqasid al-shariah* dan SDGs, ICFS menawarkan pendekatan ganda yang memadukan nilai spiritual dan tanggung jawab global. Integrasi ICFS ke dalam kebijakan nasional dapat membantu negara-negara Islam mencapai pembangunan berkelanjutan tanpa bergantung pada sistem fiskal berbunga. Oleh karena itu, ICFS memperkuat posisi Islam sebagai mitra strategis dalam keuangan global berkelanjutan. Walau demikian, tantangan dalam implementasi ICFS tidak kecil. Keterbatasan koordinasi antar-lembaga, resistensi birokrasi, serta minimnya pemahaman terhadap ekonomi sirkular sering kali menjadi hambatan. Untuk mengatasinya, dibutuhkan *policy learning framework* yang melibatkan akademisi, regulator, dan masyarakat sipil dalam

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

proses formulasi kebijakan. Pendekatan partisipatif ini akan memperkaya kebijakan fiskal Islam dengan inovasi dan legitimasi sosial. Dengan demikian, ICFS dapat berkembang secara organik sesuai kebutuhan ekonomi dan budaya masyarakat setempat.

CONCLUTION

Penelitian mengembangkan *Islamic Circular Fiscal System* (ICFS) sebagai model konseptual inovatif yang mengintegrasikan prinsip *maqasid al-shariah* dengan teori ekonomi sirkular untuk mengoptimalkan pendapatan publik Islam secara berkelanjutan. ICFS menawarkan paradigma transformatif yang mengubah orientasi fiskal Islam dari sistem linear-redistributif menjadi sistem sirkular-regeneratif, di mana setiap instrumen fiskal zakat, wakaf, infaq, dan *kharaj* berfungsi sebagai simpul dalam jaringan nilai yang saling memperkuat. Kebaruan fundamental ICFS terletak pada tiga kontribusi utama: pertama, formulasi *Circular Fiscal Governance Framework* (CFGF) yang menyediakan arsitektur kelembagaan terintegrasi untuk mengatasi fragmentasi antara lembaga zakat, wakaf, dan lembaga fiskal negara. Kedua, pengembangan *Circular Fiscal Performance Index* (CFPI) sebagai instrumen evaluatif multidimensional yang mengukur efisiensi redistributif, produktivitas reinvestasi, keberlanjutan sosial, dan pelestarian lingkungan; ketiga, artikulasi mekanisme *positive feedback loop* yang menunjukkan bagaimana pemberdayaan mustahik dapat memperluas basis muzakki dan dengan demikian meregenerasi kapasitas fiskal secara berkelanjutan.

REFERENCE

- Abbas, N., & Aravossis, S. (2024). Exploring the intersection of islamic economics and sustainable development: Challenges, opportunities, and policy implications. *Seriati Ekonomisi*, 1(2), 10–20. <https://doi.org/10.35335/wyp8gp53>
- Aini, F. N., & Suryadi, N. (2025). Peran Distribusi Kekayaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Publik: Pendekatan Ekonomi Mikro Syariah. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(11). <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1559>
- Alam, A., Ratnasari, R. T., Jannah, I. L., & Ashfahany, A. E. (2023). Development and evaluation of Islamic green financing: A systematic review of green sukuk. *Environmental Economics*, 14(1), 61–72. [https://doi.org/10.21511/ee.14\(1\).2023.06](https://doi.org/10.21511/ee.14(1).2023.06)
- Albar, K., K, A., & Abdullah, W. (2025). Integrating Maqasid Shariah in Enhancing MSME Business Sustainability in the Digital Economy. *El-Jizya : Jurnal Ekonomi Islam*, 13(1), 57–68. <https://doi.org/10.24090/ej.v13i1.13174>
- Ali, S. N., & Jumat, Z. H. (2021). *Islamic Finance and Circular Economy: Connecting Impact and Value Creation*. Springer Nature.
- Al-Jayyousi, O., Tok, E., Saniff, S. M., Wan Hasan, W. N., Janahi, N. A., & Yesuf, A. J. (2022). Re-Thinking Sustainable Development within Islamic Worldviews: A Systematic Literature Review. *Sustainability*, 14(12), 7300. <https://doi.org/10.3390/su14127300>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Andrean, R., Anwar, K., Adinugraha, H. H., & Syafi'i, M. A. (2022). HASANAH.ID: INOVASI PLATFORM SECURITIES CROWDFUNDING SYARIAH BERBASIS INVESTASI WAKAF TUNAI UNTUK PENGEMBANGAN UMKM YANG BERDAYA SAING PADA MASA PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL. *Studia Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 8(2), 219–241. <https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13610>
- Ascarya, A., Husman, J. A., & Tanjung, H. (2022). Determining the characteristics of waqf-based Islamic financial institution and proposing appropriate models for Indonesia. *International Journal of Ethics and Systems*, 39(1), 143–164. <https://doi.org/10.1108/IJOES-01-2022-0001>
- Bocken, N. M. P., Niessen, L., & Short, S. W. (2022). The Sufficiency-Based Circular Economy—An Analysis of 150 Companies. *Frontiers in Sustainability*, 3. <https://doi.org/10.3389/frsus.2022.899289>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bsoul, L., Omer, A., Kucukalic, L., & Archbold, R. H. (2022). Islam's Perspective on Environmental Sustainability: A Conceptual Analysis. *Social Sciences*, 11(6), 228. <https://doi.org/10.3390/socsci11060228>
- Chapra, M. U. (2016). *The Future of Economics: An Islamic Perspective*. Kube Publishing Ltd.
- Chapra, M. U., Shiraz Khan, Anas Al Shaikh-Ali. (2008). *The Islamic Vision of Development in the Light of Maqasid al-Shari'ah (Occa... - Google Books*. https://www.google.co.id/books/edition/The_Islamic_Vision_of_Development_in_the/TN-Xd9Es8lsC?hl=id&gbpv=0
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2021). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Sage. <https://openlibrary.telkomuniversity.ac.id/home/catalog/id/165613/slug/research-design-qualitative-quantitative-and-mixed-methods-approaches.html>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2016). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Dirie, K. A., Alam, M. M., & Maamor, S. (2023). Islamic social finance for achieving sustainable development goals: A systematic literature review and future research agenda. *International Journal of Ethics and Systems*, 40(4), 676–698.
- Dzakiyyah, N. N., & Utami, K. (2025). ANALISIS PERBANKAN BERKELANJUTAN: IMPLEMENTASI PRINSIP ESG DI BRI. 3(4). <https://ejournal.upnvj.ac.id/jye/article/view/11011>
- Faisal, M., Meraj, M., Mubarik, M. S., & Butt, M. W. F. (2024). FinTech-Enabled Endowment: A Proposed Financial Sustainability Model for Not-for-Profit Human Development Institutes. *Sustainability*, 16(17), 7681. <https://doi.org/10.3390/su16177681>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Gade, A. M. (2023). "Muslim Environmentalisms and Environmental Ethics: Theory and Practice for Rights and Justice." *The Muslim World*, 113(3), 242–259. <https://doi.org/10.1111/muwo.12474>
- Ghormare, R. R. N., Fatima, S., Grover, P., Phutela, N., Kandpal, V., Gonzalez, E. D. R. S., Ghormare, R. R. N., Fatima, S., Grover, P., Phutela, N., Kandpal, V., & Gonzalez, E. D. R. S. (2024). Exploring the paradigm shift towards sustainability: A systematic literature review on circular economy and eco-innovation. *AIMS Environmental Science*, 11(6), 940–959. <https://doi.org/10.3934/environsci.2024047>
- Güney, N. (2024a). Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Güney, N. (2024b). *Maqāsid al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses*. <https://www.mdpi.com/2077-1444/15/1/114>
- Hadyantari, F. (2022). Realizing SDGs in Indonesia Through Productive Waqf. *Journal Of Middle East and Islamic Studies*, 9(2). <https://doi.org/10.7454/meis.v9i2.148>
- Hakim, A., Abdurrohman, & Farid, M. (2024). Perkembangan Implementasi Cash Waqf Linked Sukuk: Paradigma Baru Waqf Produktif di Indonesia. *Mabny: Journal of Sharia Management and Business*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.19105/mabny.v4i01.11469>
- Hakim, R., & Noviyanti, R. (2024). Imām al-Māwardī's View on the Concept of Taxation (Kharaj) in al-Aḥkām Sulthāniyyah. *Journal of Islamic Thought and Civilization*, 14(1), 266–282. <https://doi.org/10.32350/jitc.141.16>
- Hasyim, F., Qomar, M. N., & Saleh, H. G. M. (2024). Resilience of Islamic and conventional stocks to geopolitical conflict: A GARCH model analysis. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 122–139. <https://doi.org/10.20885/AJIM.vol6.iss2.art4>
- Hidayati, A. N., Putri, A. L. I., Amanda, D., Aranza, F., & Alfauzhi, R. N. (2025). ZAKAT SEBAGAI INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL ISLAM DALAM MENGURANGI KEMISKINAN DAN MENINGKATKAN PEMBANGUNAN EKONOMI. *JURNAL RUMPUN MANAJEMEN DAN EKONOMI*, 2(3), 232–245. <https://doi.org/10.61722/jrme.v2i3.4478>
- Hosen, M. N., Maulana, A., Farhand, M. Z., & Rahman, M. F. (2022). Evaluating the Fundraising Process of the World's First Cash Waqf-Linked Sukuk in Indonesia. *QIJIS (Qudus International Journal of Islamic Studies)*, 10(1), 175–214. <https://doi.org/10.21043/qijis.v10i1.8161>
- Ihsani, A. N., Nidar, S. R., & Kurniawan, M. (2023). Does ESG Performance Affect Financial Performance? Evidence from Indonesia. *Wiga : Jurnal Penelitian Ilmu Ekonomi*, 13(1), 46–61. <https://doi.org/10.30741/wiga.v13i1.968>
- Irmayanti, A., & Cintana, A. D. (2022). ANALISIS PERAN ZAKAT SEBAGAI SOLUSI BAGI KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KOTA MEDAN. *Studia*

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

Economica : Jurnal Ekonomi Islam, 8(2), 297–311.
<https://doi.org/10.30821/se.v8i2.13800>

ISF is potential tool for advancing economic justice in Malaysia—Ahmad Ibrahim. (2025, Juni 2). Malay Mail. <https://www.malaymail.com/news/what-you-think/2025/06/02/isf-is-potential-tool-for-advancing-economic-justice-in-malaysia-ahmad-ibrahim/178966>

Isma, A., Zahra, F., Nur, M. I., & Putri, H. H. (2023). *KEBIJAKAN KHARAJ DALAM PERSPEKTIF ISLAM SEBAGAI SOLUSI PENDUKUNG PEMBANGUNAN DI INDONESIA | SEMINAR NASIONAL DIES NATALIS 62.* https://journal.unm.ac.id/index.php/Semnasdies62/article/view/1187?utm_source=chatgpt.com

Jabeen, S., Khan, N., Bhatti, S. H., Falahat, M., & Qureshi, M. I. (2025). Towards a Sustainable Halal Tourism Model: A Systematic Review of the Integration of Islamic Principles with Global Sustainability Goals. *Administrative Sciences*, 15(9), 335. <https://doi.org/10.3390/admsci15090335>

K, Z. (2024). TAX POLICY IN THE EARLY ARAB-MUSLIM STATE AND ITS IMPACT ON STATE ECONOMY. *European Journal of Humanities and Educational Advancements*, 5(4), 6–10.

Karimullah, S. S. (2023). *Exploration of Maqasid Al-Shariah Concepts in The Development of Islamic Economic Policies | Mu'amalah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah.* <https://e-journal.metrouniv.ac.id/muamalah/article/view/7747>

Kirchherr, J. (2022). Circular economy and growth: A critical review of “post-growth” circularity and a plea for a circular economy that grows. *Resources, Conservation and Recycling*, 179, 106033. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2021.106033>

Kirchherr, J., Yang, N.-H. N., Schulze-Spüntrup, F., Heerink, M. J., & Hartley, K. (2023). Conceptualizing the Circular Economy (Revisited): An Analysis of 221 Definitions. *Resources, Conservation and Recycling*, 194, 107001. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2023.107001>

Lav, D. (2025). Impaired Foundations, Perduring Law: The Meaning and Aims of Māwardī's al-Aḥkām al-sultāniyya. *Islamic Law and Society*, 32(4), 341–381. <https://doi.org/10.1163/15685195-bja10077>

M, M., & Mahera, R. M. (2024). Analisis Distribusi Kekayaan Dalam Prespektif Ekonomi Islam Menurut Ibn Kaldun. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(5). <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1087>

Magazzino, C. (2022). Fiscal sustainability in the GCC countries. *International Journal of Economic Policy Studies*, 16(2), 389–408. <https://doi.org/10.1007/s42495-022-00082-9>

Maulina, R., Dhewanto, W., & Faturrohman, T. (2023). The integration of Islamic social and commercial finance (IISCF): Systematic literature review, bibliometric

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

analysis, conceptual framework, and future research opportunities. *Heliyon*, 9(11), e21612. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2023.e21612>

- Megevand, B., Cao, W.-J., Di Maio, F., & Rem, P. (2022). Circularity in Practice: Review of Main Current Approaches and Strategic Propositions for an Efficient Circular Economy of Materials. *Sustainability*, 14(2), 962. <https://doi.org/10.3390/su14020962>
- Mohidem, N. A., & Hashim, Z. (2023). Integrating Environment with Health: An Islamic Perspective. *Social Sciences*, 12(6), 321. <https://doi.org/10.3390/socsci12060321>
- Muharni, Y., Yadi Janwari, Sofyan Al Hakim, Nurul Rahmah Kusuma. (2025). *Menggali Potensi Kharaj dan Ushr dalam Mendorong Ekonomi Hijau: Perspektif Islam untuk Masa Depan Berkelanjutan | Eco-Iqtishodi: Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Keuangan Syariah*. <https://journal.ikopin.ac.id/index.php/ecoiqtishodi/article/view/5435>
- Munonye, W. C. (2025). Towards Circular Economy Metrics: A Systematic Review. *Circular Economy and Sustainability*. <https://doi.org/10.1007/s43615-025-00604-5>
- Murat, N. A. M., & Jannah, N. (2025). Contribution Cash Waqf Linked Sukuk in Community Welfare: Bibliometric Study and Perspective of Islamic Economics Academics. *Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam*, 1, 65–85. <https://doi.org/10.30821/se.v0i1.23493>
- Ni'mah, I., Rokhim, A., & Musari, K. (2024). The role of circular economy in supporting sustainable development goals (SDGs) in Indonesia from an Islamic economic perspective. *Journal of Islamic Economics Lariba*, 10(1). <https://journal.uui.ac.id/JIELariba/article/view/33374>
- Nour Aldeen, K., Ratih, I. S., & Sari Pertiwi, R. (2021). Cash waqf from the millennials' perspective: A case of Indonesia. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 14(1), 20–37. <https://doi.org/10.1108/IJIF-10-2020-0223>
- Nurwahidah, D., Janwari, Y., Al-Hakim, S., & Marliana, N. A. (2025). Analisis Komparatif dan Implementasi Kebijakan Fiskal pada Negara Indonesia dan Arab Saudi Perspektif Ekonomi Islam. *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 4(3), 522–536. <https://doi.org/10.55123/mamen.v4i3.5759>
- Oktafia, R., Iriani, R., & Rochimin, R. A. P. (2023). The Concept of Fiscal Policy: An Islamic Economic Perspective. *JOURNAL OF SHARIA ECONOMICS*, 5(2), 1–18. <https://doi.org/10.35896/jse.v5i2.573>
- Özdemir, Ö., & Asutay, M. (2025). Higher Objectives of Islamic Law (Maqāṣid al-Sharī'a) in Substantiating Justice in Land Tax. *The Muslim World*, n/a(n/a). <https://doi.org/10.1111/muwo.70017>
- Pane, A. L., Rachman, N., & Triana, T. (2025). Keadilan Distributif Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Implikasi Filosofis dan Praktis. *Karakter : Jurnal Riset Ilmu Pendidikan Islam*, 2(2), 134–143. <https://doi.org/10.61132/karakter.v2i2.547>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Parker, R. M. N. (2022). Planning Library Instruction Research: Building Conceptual Models with Theoretical Frameworks. *Medical Reference Services Quarterly*, 41(4), 408–423. <https://doi.org/10.1080/02763869.2022.2131149>
- Paryadi, P. (2021). Maqashid Syariah: Definisi Dan Pendapat Para Ulama. *Cross-border*, 4(2), 201–216.
- Pujiyanti, E., Azizah, F. N., Hanita, J. P., & Malik, A. (2025). Kebijakan Fiskal Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Konsep, Implementasi, dan Relevansinya di Era Modern. *Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 2(3), 143–155.
- Putra, P. A. A., Nurrachmi, I., & Bhari, A. (2024). Model Pengelolaan Zakat Produktif di Indonesia dan Malaysia: Productive Zakat Management Model in Indonesia and Malaysia. *QULUBANA: Jurnal Manajemen Dakwah*, 5(1), 80–97. <https://doi.org/10.54396/qlb.v5i1.1222>
- Raimi, L., Abdur-Rauf, I. A., & Ashafa, S. A. (2024). Does Islamic Sustainable Finance Support Sustainable Development Goals to Avert Financial Risk in the Management of Islamic Finance Products? A Critical Literature Review. *Journal of Risk and Financial Management*, 17(6), 236. <https://doi.org/10.3390/jrfm17060236>
- Ramli, M. F., Shaari, M. S. M., & Bakhri, B. S. (2022). Influence of Cash Waqf on Economic Growth Evidence from Malaysia. *Journal of Finance and Islamic Banking*, 5(2). <https://doi.org/10.22515/jfib.v5i2.5404>
- Ratnasari, A. R. (2024). Model Ekonomi Islam Berbasis Keadilan Distributif: Tinjauan Teoritis dan Aplikatif. *AL-AMWAL: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 2(2), 47–53. <https://doi.org/10.69768/ja.v2i2.27>
- Satyakti, Y. (2023). The Effect of Applying Sustainability (Maqasid Shariah) and Competition on Islamic Bank Financing. *Sustainability*, 15(17), 12994. <https://doi.org/10.3390/su151712994>
- Sawandi, N., Marina, N., & Aziz, A. (2020, November 10). *THE MISSING LINK IN ZAKAT MANAGEMENT: A SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW AND BIBLIOMETRIC ANALYSIS*. <https://www.semanticscholar.org/paper/THE-MISSING-LINK-IN-ZAKAT-MANAGEMENT%3A-A-SYSTEMATIC-Sawandi-Marina/8985f80ba7f57b33687f87bfa6aef5190e8e452d>
- Setiadi, Janwari, Y., Hakim, S. A., & Solihin, D. (2023). INSTRUMEN KEBIJAKAN FISKAL DALAM PERSPEKTIF KITAB AL-KHARAJ MENURUT PEMIKIRAN ABU YUSUF. *Jurnal Pelita Nusa: Social and Humaniora*, 3(2), 14–31. <https://doi.org/10.61612/jpn.v3i2.60>
- Shah, S. S., & Asghar, Z. (2024). Individual attitudes towards environmentally friendly choices: A comprehensive analysis of the role of legal rules, religion, and confidence in government. *Journal of Environmental Studies and Sciences*, 14(4), 629–651. <https://doi.org/10.1007/s13412-024-00913-5>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Siswantoro, & Mahmud, A. (2023). The impact of Islamic financial development on renewable energy production in Islamic countries. *Asian Journal of Islamic Management (AJIM)*, 54–68. <https://doi.org/10.20885/AJIM.vol5.iss1.art4>
- Sunarya, S. L., & Rusydiana, A. S. (2022). A Qualitative Review on Islamic Sustainable Finance. *AL-MUZARA'AH*, 10(2), 197–212. <https://doi.org/10.29244/jam.10.2.197-212>
- Syamsuri, Dena, P. S., Sa'adah, Y., & Johari, F. B. (2024). New Waqf Paradigm: Integration of Islamic Commercial Finance and Islamic Social Finance. *IQTISHADIA Jurnal Ekonomi & Perbankan Syariah*, 11(1), 18–36. <https://doi.org/10.19105/iqtishadia.v11i1.10758>
- Syarifuddin, F. (2022). Towards Green Economy Transformation Through Islamic Green Financing: Managing Risk And Fostering Sustainable Growth For The Real And Financial Sectors. *Working Papers*, Article WP/05/2022. <https://ideas.repec.org/p/idn/wpaper/wp052022.html>
- Tok, E., Yesuf, A. J., & Mohamed, A. (2022). Sustainable Development Goals and Islamic Social Finance: From Policy Divide to Policy Coherence and Convergence. *Sustainability*, 14(11), 6875. <https://doi.org/10.3390/su14116875>
- Ulum, A. S., & Aziz, J. A. (2025). Timur Kuran's Critique of Zakat and Waqf and Their Relevance in the Modern Economy. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 13(1), 593–600. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v13i1.3114>
- Umami, D. F., & Nisa, F. L. (2024). Pendekatan Maqasid Syariah Dalam Kebijakan Fiskal Untuk Kesejahteraan Sosial Dan Pembangunan Ekonomi Hijau: (Studi Kasus : PT. Bank Syariah Indonesia Tbk Tahun 2021-2023). *Moneter : Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 2(3), 131–142. <https://doi.org/10.61132/moneter.v2i3.652>
- Upadhayay, S., Alqassimi, O., Khashadourian, E., Sherm, A., & Prajapati, D. (2024). Development in the Circular Economy Concept: Systematic Review in Context of an Umbrella Framework. *Sustainability*, 16(4), 1500. <https://doi.org/10.3390/su16041500>
- Van Driel, M., Biermann, F., Kim, R. E., & Vijge, M. J. (2022). International organisations as 'custodians' of the sustainable development goals? Fragmentation and coordination in sustainability governance. *Global Policy*, 13(5), 669–682. <https://doi.org/10.1111/1758-5899.13114>
- Velenturf, A. P. M., & Purnell, P. (2021). Principles for a sustainable circular economy. *Sustainable Production and Consumption*, 27, 1437–1457. <https://doi.org/10.1016/j.spc.2021.02.018>
- Vence, X., Suguey de Jesus López Pérez. (2021). *Taxation for a Circular Economy: New Instruments, Reforms, and Architectural Changes in the Fiscal System*. <https://www.mdpi.com/2071-1050/13/8/4581>

Studia Economica : Jurnal Ekonomi Islam

Issn (Online) : 2809-4964, Issn (Print) : 2303-2618

journal homepage: <http://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/studiaeconomica>

- Yasni, R., & Erlanda, A. R. R. (2020). Challenges of Zakat Integration as Source of State Revenue. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3, 175–204. <https://doi.org/10.18196/ijief.3238>
- Yu, Y., Junjan, V., Yazan, D. M., & Iacob, M.-E. (2022). A systematic literature review on Circular Economy implementation in the construction industry: A policy-making perspective. *Resources, Conservation and Recycling*, 183, 106359. <https://doi.org/10.1016/j.resconrec.2022.106359>
- Yudha, A. A., Amalia, I. Z., Putri, M. A., Larasati, N., & Hidayati, A. N. (2025). ZAKAT SEBAGAI KEBIJAKAN FISKAL DALAM PEMBANGUNAN EKONOMI ISLAM DI INDONESIA. *JURNAL ILMIAH EKONOMI DAN MANAJEMEN*, 3(5), 253–260. <https://doi.org/10.61722/jiem.v3i5.4672>
- Yusuf, A. M. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Prenada Media.
- Zaprulkhan,. (2020). *Rekonstruksi Paradigma Maqashid Asy-Syari'ah: Kajian Kritis dan Komprehensif*. IRCISOD.